



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR : 460/29/DINSOS-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik bagi Pengguna Layanan pada Dinas Sosial, perlu menunjuk Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani penggunaan Layanan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial :

No	Nama	Jabatan
1	DEBI ARDIAN	THL
2	RENDY PUTRA	THL
3	MAYANG WULANDARI	THL

KEDUA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pelayanan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA,



MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 460/ /DINSOS-2024
TANGGAL : Januari 2024

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN PETUGAS PELAYANAN

1. Menyediakan nomor antrian dan buku daftar pelayanan
2. Menyediakan Formulir kepuasan masyarakat
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
4. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pelayanan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada masyarakat yang dilayani
5. Penelaahan dan pengklarifikasian yang terdiri dari identifikasi masalah. Pemeriksaan substansi pelayanan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi
6. Penyaluran pelayanan yaitu meneruskan pelayanan kepada koordinator apabila pelayanan tidak menjadi kewenangan untuk disampaikan kepada bidang lain yang berwenang
7. Penyelesaian pelayanan yang terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan Dinas Sosial
8. Menyusun dan membuat rekap pelayanan dan melaporkan kepada pimpinan satu kali seminggu
9. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
10. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan tidak memungut biaya
11. Memberikan penjelasan secara transparan dan mudah dimengerti
12. Memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus
13. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka dan adil



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001